



60v

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telepon: (0751) 71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile : (0751) 71085-71301
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektor@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 313/XIII/R/KPT/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM KEWASPADAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
UNIVERSITAS ANDALAS**

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penularan dan pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) dilingkungan Kampus Universitas Andalas dan sekitarnya perlu dibentuk tim pencegahannya.
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil/Tim yang diangkat dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pencegahan Covid-19 Universitas Andalas.

- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Surat Edaran Rektor Nomor 6 dan 7/UN16.R/SE/2020 tanggal 16 dan 17 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Menghadapi Pandemi Covid-19.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor per-190/PB/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2019-2023;
13. DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SP DIPA 023.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN TIM KEWASPADAAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU Mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini ini sebagai Tim Kewaspadaan Corona Virus Disease (Covid-19) Universitas Andalas.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Corona Virus Disease (Covid-19) bertugas :


1. Memberikan Pelayanan terhadap pasien yang suspect atau terjangkit Covid 19 di Universitas Andalas sesuai dengan keahlian masing-masing.
2. Melaporkan setiap ada kasus Covid 19 kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Andalas.
3. Melaporkan hasil kegiatan Tugas Tim kepada Rektor Universitas Andalas.
4. Melakukan pemetaan warga Universitas Andalas terhadap risiko Covid-19
5. Melakukan penyuluhan kepada warga Universitas Andalas untuk waspada terhadap penularan Covid-19.
6. Memberikan informasi terhadap kewaspadaan Covid-19.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini akan dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,


YULIANDRI
NIP. 196207181988111001

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat
3. Wakil-Wakil Rektor di lingkungan Universitas Andalas
4. Dekan-dekan di lingkungan Universitas Andalas.
5. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
6. Direktur Pascasarjana Universitas Andalas.
7. Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas.
8. Kepala Biro di lingkungan Universitas Andalas.
9. Satuan Pengawas Internal Universitas Andalas.

Daftar Lampiran :

Surat Keputusan Rektor Tentang Pengangkatan Tim Kewaspadaan Corona Virus Disease (Covid-19) Universitas Andalas

Nomor : 313/UN16.R/XIII/KPT/2020

Tanggal : 18 Maret 2020

- Pembina : Rektor Universitas Andalas
Penanggung Jawab : Wakil Rektor I,II,III dan IV Universitas Andalas
Ketua : Dr.dr. Yevri Zulfiqar, SpB., SpU
Wakil Ketua I : Dr.dr. Rika Susanti, SpF
Wakil Ketua II : Dr.dr. Arina Widya Murni, SpPD KPsi, FINASIM
- Divisi Epidemiologi : Defriman Djafri, SKM.,M.KM.,PhD
Metigasi : Dr-Ing.Ir. Uyung Gatot Syafrawi Dinata. MT
Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni.S.Si.,.Apt.
dr. Muhammad Riendra, SpBTKV
- Divisi Virologi : Dr. dr. Andani Eka Putra.M.Sc
dr. Linosefa, SpMK
Dr. dr. Efrida, SpPK(K), MKes
dr. Elfira Yusri M.MRS SpPK
- Divisi Klinis : Dr. dr. Irvan Medison, SpP(K) FISR,FAPSR
dr. Sabrina Ermayanti SpP(K) FISR,FAPSR
dr. Fenty Anggrainy, SpP
dr. Raveinal SpPD, KAI-FINASIM
dr. Beni Indra, SpAn
- Divisi Humas : dr. Afriani.SpP (K)
dr. Russilawati, SpP (K)
Kepala Bidang Humas Rumah Sakit Universitas Andalas
Kasubag. Humas dan Protokoler Universitas Andalas
- Anggota : Dekan-dekan di lingkungan Universitas Andalas
Direktur Pascasarjana Universitas Andalas
Ketua-ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas
Kepala-kepala UPT di lingkungan Universitas Andalas

Ditetapkan di Padang
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,



YUNIANDRI

NIP. 196207181988111001